

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
DAN 4 (2) ATAS JASA KONTRUKSI PADA CV. BERKAH  
PENDI DI TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**MUTIA CLARA MULYA**

**NIM : 15622148**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2022**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
DAN 4 (2) ATAS JASA KONTRUKSI PADA CV. BERKAH  
PENDI DI TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh :

**MUTIA CLARA MULYA  
NIM : 15622148**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTASI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN 4 (2)**  
**ATAS JASA KONTRUKSI PADA CV. BERKAH PENDI DI**  
**TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Oleh :

Nama : MUTIA CLARA MULYA

Nim : 15622148

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**Juhli Edi S, SE., MM.Ak.,CFra**  
NIDN.1007057305 / Asisten Ahli

**M. Isa Alamsyahbana, SE., M.Ak**  
NIDN. 1025129302 / Asisten Ahli

Menyetujui ,

Ketua Program Studi

**Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO**  
NIDN. 1015069101 / Lektor

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN 4 (2)  
ATAS JASA KONTRUKSI PADA CV. BERKAH PENDI DI  
TANJUNGPINANG**

Yang dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : MUTIA CLARA MULYA

NIM : 15622148

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

**Juhli Edi S, SE., MM.Ak., CFra**  
NIDN. 1007057305 / Lektor

**Meidi Yanto, S.E.M.Ak.**  
NIDK. 8804900016 / Asisten Ahli

Anggota,

**Aulia Dewi Gizta, S.E.M.Ak.**  
NIDN. 1001089501 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 24 Agustus 2022  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang,  
Ketua,

**Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA.**  
NIDN. 1029127801 / Lektor

## **PERNYATAAN**

Nama : Mutia Clara Mulya  
Nim : 15622148  
Tahun Angkatan : 2015  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,20  
Program Studi/ Jenjang : Akuntansi Strata – I (Satu)  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23  
Dan 4 (2) Atas Jasa Kontruksi Pada CV. Berkah  
Pendi Di Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila terdapat dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 24 Agustus 2022

Penyusun,

**MUTIA CLARA MULYA**

NIM : 15622148

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Dengan mengucap ALHAMDULILLAH atas rezeki dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu kita sanjungkan Kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau dan para sahabat sekarang kita dapat merasakan karunia islam dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.*

*Saya ingin persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi.*

### Untuk Ibunda dan Ayahanda tercinta

*Pada persembahan yang special ini saya menyampaikan terima kasih yang sangat besar untuk Ibu (Haszanyati) dan Ayah (Mugni) yang telah memberikan cinta kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga. Inshaallah semoga ini menjadi Langkah awal membuat Ibu dan Ayah berbahagia. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menasehatiku untuk menjadi lebih baik. Terima Kasih Ibu... Terima Kasih Ayah...*

### Untuk Adik-Adikku

*Untuk adik-adikku terima kasih atas segala doa dan perhatian dan bantuan yang kalian curahkan kepada kakak selama ini. Semua yang telah kalian berikan akan selalu di ingat.*

### Untuk Orang Tersayang

*Untuk yang Tersayang saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga menjadi penyemangat bagi saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.*

*Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk teman seperjuangan. Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.. Terima kasih...*

*Teman – teman*

## **HALAMAN MOTTO**

*“ Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”*

**( Umar bin Khattab )**

*“ Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh, buka mata, jembatan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah ”*

**( Ayu Estiningtyas )**

*“ Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna ”*

**( Albert Einstein )**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Rabb Yang Maha Kuasa Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN 4 (2) ATAS JASA KONTRUKSI PADA CV. BERKAH PENDI DI TANJUNGPINANG”**. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah Kepada Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman yang selalu berjuang mengikuti risalahnya, dan semoga kita termasuk di antara mereka, umat yang selalu memperjuangkan dan menegakkan islam dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran, serta membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran, serta membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang baik dan sabar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang diberikan.
9. Pimpinan dan Staf CV. Berkah Pendi Tanjungpinang yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kedua orangtua dan adik-adik tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan setiap saat.
11. Yang tersayang (Yaufi P) yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat sedari dulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selalu memberikan motivasi serta dukungan.
13. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun dan demi kesempurnaan merupakan harapan penulis dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, 24 Agustus 2022

Penulis

**Mutia Clara Mulya**

**Nim : 15622148**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Batasan Masalah .....	9
1.4. Tujuan Penelitian .....	9
1.5. Kegunaan Penelitian .....	10
1.5.1. Kegunaan Ilmiah .....	10
1.5.2. Kegunaan Praktis.....	10
1.6. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Teori.....	12
2.1.1. Akuntansi .....	12
2.1.1.1. Pajak.....	13
2.1.1.2. Definisi Pajak.....	13
2.1.1.3. Fungsi Pajak.....	15

2.1.1.4.	Ciri-Ciri Pajak .....	16
2.1.1.5.	Pengelompokan Pajak .....	17
2.1.1.6.	Azas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.1.7.	Syarat Pemungutan Pajak.....	18
2.1.1.8.	Sistem Pemungutan Pajak .....	18
2.1.1.9.	Tarif Pajak .....	19
2.1.1.10.	Timbul dan Hapusnya Utang Pajak .....	20
2.1.1.11.	Hambatan Pajak .....	21
2.1.2.	Akuntansi Perpajakan.....	22
2.1.3.	Konsep Dasar Perpajakan.....	22
2.1.4.	Pajak Penghasilan.....	22
2.1.5.1	Pengertian Pajak Penghasilan.....	22
2.1.6	Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	23
2.1.6.1	Pemotongan PPh Pasal 23 .....	23
2.1.6.2	Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23 .....	24
2.1.6.3	Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 .	24
2.1.6.4	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	25
2.1.6.5	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	25
2.1.7	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2).....	26
2.1.7.1	Objek PPh Pasal 4 (2).....	27
2.1.8	Kepatuhan Wajib Pajak .....	27
2.1.9	Pelaporan dan Pembayaran .....	28
2.1.10	Jasa Kontruksi .....	29
2.1.10.1	Pengertian jasa Kontruksi.....	29
2.1.10.2	Jenis Usaha Jasa Kontruksi .....	30
2.1.10.3	Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi .....	31
2.1.10.4	Bentuk Usaha Jasa Kontruksi.....	31
2.1.10.5	Tujuan Jasa Kontruksi .....	32
2.2.	Kerangka Pemikiran.....	32
2.3.	Peneliti Terdahulu .....	33

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Jenis Data .....	35
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4. Metode Analisis Data.....	37

### **BAB VI PEMBAHASAN**

4.1 Pembahasan.....	39
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	39
4.1.1.2 Visi Misi CV. Berkah Pendi .....	40
4.1.1.3 Nilai-Nilai Perusahaan .....	40
4.1.1.4 Profil CV. Berkah Pendi .....	42
4.2 Penyajian Data .....	42
4.3 Hasil Pembahasan .....	44
4.4 Penyajian Data .....	46

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	54
5.2 Saran.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### ***CURRICULUM VITAE***

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran.....	32
Tabel 4.1	Daftar Penerapan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pada CV. Berkah Pendi .....	45
Tabel 4.2	Tarif PPh Usaha Jasa Kontruksi Yang Memiliki Klasifikasi .....	46
Tabel 4.3	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Kontruksi Pada CV. Berkah Pendi Masa Januari s/d Desember 2020..	47
Tabel 4.4	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Kontruksi Pada CV. Berkah Pendi Masa Januari s/d Desember 2021..	48
Tabel 4.5	Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 23 pada CV. Berkah Pendi Masa Januari s/d Desember Tahun 2020 .....	48
Tabel 4.6	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. Berkah Pendi Masa Januari s/d Desember Tahun 2021 .....	48
Table 4.7	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Masa Januari s/d Desember Tahun 2020 .....	49
Table 4.8	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Masa Januari s/d Desember Tahun 2021 .....	50
Table 4.9	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Masa 2020.....	50
Tabel 4.10	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Masa 2021.....	51
Table 4.11	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Masa 2020.....	51
Table 4.12	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Masa 2021 .....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Penyetoran dan pelaporan Pajak Pasal 23 dan 4 (2)
Lampiran 3	: Profil CV. Berkah Pendi
Lampiran 4	: Surat Pernyataan Selesai Penelitian
Lampiran 5	: Hasil Cek Similarity

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN 4 (2) ATAS JASA KONTRUKSI PADA CV. BERKAH PENDI DI TANJUNGPINANG

Mutia Clara Mulya 15622148. Akuntansi. (STIE) pembangunan Tanjungpinang

Email : *mutiaclara18@yahoo.com*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pengenaan pajak penghasilan pada CV. Berkah Pendi dan menganalisis tingkat kepatuhan CV. Berkah Pendi dalam menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilannya. Penelitian ini menafsirkan dan mengurai data yang bersangkutan dengan situasi yang sering terjadi, sikap serta keadaan atau lebih, hubungan variable yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Objek penelitian ini adalah CV. Berkah Pendi. Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, data yang diperoleh dihimpun berupa data yang didapat melalui pengamatan, dokumentasi, wawancara dan studi Pustaka yang kemudian dianalisis lebih dalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perusahaan telah melakukan penerapan PPh pasal 23 yang sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008, namun masih terjadi keterlambatan pada saat penyetoran maupun pelaporan pada PPh pasal 4 (2). Penyetoran dan pelaporan yang telat akan mempengaruhi beban pajak yang ada pada CV. Berkah Pendi karena akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak tiap bulannya selama 24 bulan.

Kata Kunci : *Pajak Pasal 23, Pajak Pasal 4 (2), Jasa Kontruksi, Kepatuhan*

Dosen pembimbing 1 : Juhli Edi S, SE., MM.Ak., Cfra

Dosen Pembimbing 2 : M. Isa Alamsyahbana, SE.,M.Ak

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLES 23 AND 4 (2) ON CONSTRUCTION SERVICES IN CV. PENDI BLESSINGS IN TANJUNGPINANG**

Mutia Clara Mulya 15622148. Akuntansi (STIE) pembangunan Tanjungpinang

Email : [mutiaclara18@yahoo.com](mailto:mutiaclara18@yahoo.com)

*The purpose of this study was to analyze the application of the imposition of income tax on CV. Berkah Pendi and analyze the compliance level of CV. Pendi's blessing in depositing and reporting income tax. This study interprets and parses data related to situations that often occur, attitudes and circumstances or more, the relationship between variables that arise, the difference between existing facts and their influence on a condition, and so on.*

*In order to provide a clear, logical and accurate picture of the results of data collection, the data obtained were collected in the form of data obtained through observations, documentation, interviews and library studies which were then analyzed more deeply.*

*The results of the study indicate that the company has implemented PPh article 23 in accordance with Law No. 36 of 2008, but there are still delays in depositing and reporting on PPh article 4 (2). Late deposit and reporting will affect the existing tax burden on CV. Berkah Pendi because it will be subject to administrative sanctions of 2% of the tax base every month for 24 months.*

*Keywords: Tax Article 23, Tax Article 4 (2), Construction Services, Compliance.*

Dosen pembimbing 1 : Juhli Edi S, SE., MM.Ak., Cfra

Dosen Pembimbing 2 : M. Isa Alamsyahbana, SE.,M.Ak

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri yaitu melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat. Dari sekian banyak wajib pajak jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak menurut UU sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana.

Pada awalnya pajak merupakan suatu upeti ( pemberian cuma-cuma ) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang sumbernya dapat di perbaharui ( *Renewable Resoure* ) sesuai dengan perkembangan yang nantinya akan di kembalikan kepada masyarakat luas. Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan.

Salah satu pajak yang bersumber dari penerimaan negara yaitu Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan terdiri dari 3 objek yaitu objek pajak tidak final, objek pajak final, dan bukan objek pajak.

Pajak Penghasilan Final (PPH Final) merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan 3 kewajiban pajaknya.

PPH Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas objek (sumber penghasilan) tertentu saja dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas objek terkait. Pengenaan PPh Final bertujuan untuk memberikan kemudahan da

kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan dari tahun ke tahun penerimaan perpajakan selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pajak merupakan isi utama, baik pada pihak pemerintah maupun pihak wajib pajak di Indonesia. Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu ada dan berkembang di dalam kehidupan ekonomi, dimana masih banyak dijumpai para wajib pajak yang masih lalai dan tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pembayaran wajib pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan Bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari waktu ke waktu terus dilakukan, berbagai upaya akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah mencoba untuk merumuskan beberapa kebijakan perpajakan “Sederhana” dan “Semudah” mungkin untuk menimbulkan kepatuhan pajak secara sukarela ( *Voluntary Tax Compliance* ) oleh para wajib pajak. Sederhana dan mudah disini diartikan sebagai tarif yang dikenakan dan tata cara penyeteroran dan pelaporannya, sehingga para pelaku tidak lagi mempermasalahkan penghitungan pajak terutang nya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam pelaporan pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) .Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakann pajaknya adalah dengan menyempurnakan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa, Pajak adalah Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap.

Lingkup jasa pelayanan terdiri dari: Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegritas. Kemudian perencanaan terdiri dari : Rancangan bangunan, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan sedangkan pengembangan jasa pelayanan, jasa perencanaan dan pengawasan dapat mencakup: management proyek, management konstruksi, penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan. Perluasan objek atau usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 (2) telah diperjelas dalam pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pelayanan konstruksi, penggunaan jasa dan penyedia jasa.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa konstruksi berbagai peraturan maupun undang-undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Peraturan perpajakan mengenai

usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

CV. Berkah Pendi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa konstruksi. CV. Berkah Pendi berdiri di Tanjungpinang yang beralamat di jalan. Raja Haji Fisabilillah km.8. Jasa konstruksi yang ada di CV. Berkah Pendi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang kegiatan jasa konstruksi, perusahaan memiliki kewajiban dalam hal perpajakan dan wajib untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan subjek pajak badan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Salah satu bentuk kewajiban CV. Berkah Pendi sebagai badan yaitu melengkapi seluruh aspek perpajakannya di bidang pajak penghasilan PPh Pasal 23 apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, menyusun laporan keuangan serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Sama halnya seperti perusahaan jasa konstruksi lainnya, CV. Berkah Pendi ini juga menimbulkan beberapa kekurangan baik dari penerapan pajak penghasilan maupun kepatuhan pelaporan pajak.

Untuk pelaksanaan saat dilakukannya pemotongan dan penyetoran pajak pasal 23, pihak CV. Berkah Pendi ini sudah menerapkan pemotongan maupun penyetoran pajak penghasilan pasal 23 yang sehubungan dengan jasa konstruksi yang dikenakan tarif sebesar 2% dan masa pajak pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2020-2021 telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Namun diketahui untuk penerapan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh

bendahara pemotong belum melaksanakan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan peraturan. Kemudian pada pelaksanaan saat dilakukannya penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), pihak CV. Berkah Pendi sudah melakukan pekerjaan dengan baik, namun masih terjadi permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih dijumpai kesalahan atau ketidaksesuaian saat penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 (2). Hal ini diketahui menurut peraturan perpajakan saat penyetoran pajak seharusnya dilakukan paling telat yaitu pada tanggal 10, dan untuk pelaporan pajak paling telat yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa keterlambatan yang dijumpai pada saat penyetoran dan pelaporan pajak.

**Tabel 1.1**  
**Data Penelitian**  
**Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**  
**Masa 2020-2021**

No	Masa Pajak	DPP	PPh Pasal 23 Tarif 2%
1.	Januari	Nihil	Nihil
2.	Februari	Nihil	Nihil
3.	Maret	Nihil	Nihil
4.	April	Nihil	Nihil
5.	Mei	Nihil	Nihil
6.	Juni	40.467.00	809.340
7.	Juli	68.468.800	137.376
8.	Agustus	30.995.000	619.900
9.	September	16.100.500	322.010
10.	Oktober	32.451.000	649.020
11.	November	36.562.499	731.248
12.	Desember	84.105.100	1.682.102

**Sumber** : CV. Berkah Pendi (2022)

**Tabel 1.2**  
**Data Penelitian**  
**Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23**  
**Masa 2020-2021**

No	Masa Pajak	PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 Tarif 2%
1.	Januari	Nihil	03-02-2020
2.	Februari	Nihil	09-03-2020
3.	Maret	Nihil	06-04-2020
4.	April	Nihil	04-05-2020
5.	Mei	Nihil	08-06-2020
6.	Juni	Nihil	02-07-2020
7.	Juli	Nihil	03-08-2020
8.	Agustus	Nihil	02-09-2020
9.	September	2.710.378	05-10-2020
10.	Oktober	3.467.918	02-11-2020
11.	November	4.893.571,8	03-12-2020
12.	Desember	18.763.375,8	04-01-2021

Sumber : CV. Berkah Pendi (2022)

**Tabel 1.3**  
**Data Penelitian**  
**Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)**  
**Masa 2020-2021**

No	Bulan	Tanggal setor	Keterangan
1	Januari	03-02-2020	Tidak telat
2	Februari	04-03-2020	Tidak telat
3	Maret	11-04-2020	Telat 1 hari
4	April	09-05-2020	Tidak telat
5	Mei	10-06-2020	Tidak telat
6	Juni	13-07-2020	Telat 3 hari
7	Juli	15-08-2020	Telat 5 hari
8	Agustus	18-09-2020	Telat 8 hari
9	September	11-10-2020	Telat 1 hari
10	Oktober	08-11-2020	Tidak telat
11	November	08-12-2020	Tidak telat
12	Desember	04-02-2021	Tidak telat

Sumber : CV. Berkah Pendi (2022)

**Tabel 1.4**  
**Data Penelitian**  
**Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)**  
**Masa 2020-2021**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Tanggal setor</b>	<b>Keterangan</b>
1	Januari	18-02-2021	Tidak telat
2	Februari	14-03-2021	Tidak telat
3	Maret	20-04-2021	Tidak telat
4	April	16-05-2021	Tidak telat
5	Mei	19-06-2021	Tidak telat
6	Juni	21-07-2021	Telat 1 hari
7	Juli	22-08-2021	Telat 2 hari
8	Agustus	20-09-2021	Tidak telat
9	September	18-10-2021	Tidak telat
10	Oktober	22-11-2021	Telat 2 hari
11	November	17-12-2021	Tidak telat
12	Desember	20-02-2022	Tidak telat

**Sumber** : CV. Berkah Pendi (2022)

Data tersebut memperlihatkan bahwa masih dijumpai beberapa keterlambatan pada saat penyeteroran dan pelaporan pajaknya. Hal ini diketahui bahwa penyeteroran dan pelaporan yang telat akan mempengaruhi beban pajak karena jika laporan itu telat dalam dalam penyeteroran dan pelaporannya akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak tiap bulannya selama 24 bulan.

penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan pengenaan pajak penghasilan pada CV. Berkah Pendi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, menghitung dasar, tarif dan sanksi pajak penghasilan pasal 4 (2) sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menganalisis tingkat kepatuhan CV. Berkah Pendi dalam menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilannya secara tepat waktu, dan mengidentifikasi masalah yang terjadi

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2) pada CV. Berkah Pendi.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan 4 (2) Atas Jasa Kontruksi Pada CV. Berkah Pendi Di Tanjungpinang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil perumusan masalah pada CV. Berkah Pendi, yaitu :

1. Bagaimana penerapan pajak pasal 23 dan 4 (2) atas jasa kontruksi pada CV. Berkah Pendi ?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan pajak pasal 23 dan 4 (2) terhadap penerimaan pajak pada CV. Berkah Pendi ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada Penerapan Pajak Pasal 23 dan 4 (2) dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020-2021.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pajak pasal 23 dan 4 (2) atas jasa kontruksi pada CV. Berkah Pendi.
2. Untuk mengetahui pelaporan kewajiban pajak terkait jasa kontruksi pada CV. Berkah Pendi.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

Secara ilmiah penelitian ini akan berguna untuk perkembangan ilmu akuntansi seperti mengembangkan teori dan menguatkan teori. Dalam pembagian ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pajak dan jasa konstruksi. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas materi dan menambah informasi mengenai pajak dan jasa konstruksi dalam aspek ekonomi.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya perpajakan di bidang jasa konstruksi. Disamping itu sebagai sarana untuk melatih kemampuan berfikir, kemampuan memahami masalah dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah.

#### **2. Manfaat bagi perusahaan**

Sebagai bahan masukan pikiran bagi perusahaan terkait sifat pengenaan tarif jasa konstruksi dan penerapan pajak pada jasa konstruksi.

#### **3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dengan referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan memberikan alur penelitian dari awal hingga akhir bab yang akan saling berkaitan. Sistematika penulisan dalam penulisan dalam skripsi adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai pedoman atau landasan konseptual dalam pemecahan masalah, kerangka pemikiran, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup hasil pembahasan penelitian yang berisi gambar , angka, grafis, table dan analisis data.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi**

Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengelola masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakainya. Akuntansi bermanfaat dan menjadi kebutuhan baik bagi orang-orang yang terlibat dalam suatu badan usaha maupun yang tidak terlibat langsung dalam suatu badan usaha. Kebutuhan itu berupa informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi menurut Paul Gradi (2017) akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Dwi Martani (2016:4) Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input data informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Sebagai sistem,

akuntansi terdiri atas input yaitu transaksi, proses yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan keuangan.

Menurut Abdul Halim (2013) , Akuntansi adalah suatu sistem, fungsi nya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna dalam mempertimbangkan keputusan ekonomi yang rasional.

Menurut Purwaji & Dkk (2016), akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.

Menurut Hanggara (2019), akuntansi adalah seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidaknya-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui umum sehingga para pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil operasinya pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan dibidang ekonomi.

Dari beberapa definisi akuntansi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi berupa data kuantitatif yang di butuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan baik oleh pihak perusahaan sendiri maupun pihak luar yang mempunyai kepentingan terhadap kesatuan usaha tersebut.

## **2.1.2 Pajak**

### **2.1.2.1 Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pajak adalah iuran rakyat kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) yang langsung di tunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut P. J. A Andriani (2017) Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali, berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan menurut Waluyo (2017) pajak merupakan iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Riftiasari (2019) pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa ( berdasarkan undang-undang ) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada setiap masyarakat disuatu negara demi memenuhi keperluan negara tersebut dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara sehingga memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai pengeluaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya”. Disamping itu menurut (Kusnanto, 2019) pajak memiliki beberapa fungsi, yang meliputi:

##### **1. Fungsi Anggaran ( Fungsi *Budgeter* )**

Merupakan fungsi utama pajak. Pajak dibayarkan oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemasukan ke kas negara berdasarkan dengan undang-undang. Selanjutnya pajak dipakai untuk mendanai pengeluaran negara baik melaksanakan tugas rutin negara maupun melakukan pembangunan. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika terdapat kerjasama, oleh karenanya wajib

pajak harus berpartisipasi aktif memenuhi kewajibannya dan fiskus lebih teliti mengamati objek pajak.

## 2. Fungsi Mengatur ( Fungsi Regulasi )

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai alat melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

### 2.1.2.3 Ciri-Ciri Pajak

Terdapat beberapa ciri- ciri pajak Menurut Zain (2014:12) yaitu, sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya aliran dana (sumber daya) dari sector swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara atau anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

#### **2.1.2.4 Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak dilakukan karena adanya bermacam-macam jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintahan guna mengisi kas negara. Menurut Mardiasmo (2016) pengelompokan pajak berdasarkan golongan, antara lain :

##### **1. Pajak langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

##### **2. Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

#### **2.1.2.5 Azas Pemungutan Pajak**

Menurut Adam Smith- "*Ajaran The Four Maxims*" dalam buku Zulia Hanum dkk, perpajakan Internasional (2012) :

1. *Equity* adalah pengenaan pajak yang sama terhadap Wajib Pajak (WP) dalam keadaan yang sama.
2. *Certainty* adalah pajak yang dibayar harus terang (Certain) dan tidak mengenal kompromi.
3. *Convinient of Payment* adalah pemungutan pajak yang harus dibayar pada saat yang tepat yaitu pada saatnya diterima penghasilan.
4. *Effisiensi* adalah Biaya yang pemungutannya tidak lebih besar dari pajak yang dipungut.

### **2.1.2.6 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Kusnanto (2019) terdapat beberapa syarat yang dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai masalah, yaitu :

1. Pemungut pajak harus adil baik dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan.

Contohnya : pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum.

2. Pengaturan pajak harus berdasar undang-undang, karena pajak adalah salah satu iuran yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, sehingga diatur dalam undang-undang.
3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian sehingga tidak memberatkan masyarakat.
4. Pelaksanaan pungutan pajak harus dilaksanakan secara efisien sehingga dana yang dianggarkan untuk memungut pajak dapat digunakan dengan tepat.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah.

### **2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu, sebagai berikut :

1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### 2. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### 3. *Withholding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

#### **2.1.2.8 Tarif Pajak**

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal

4 macam tarif yaitu :

1. Tarif Pajak Proporsional (sepadan/ sebanding), yaitu tarif pajak yang menggunakan persentase tetap (tidak berubah) berapapun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contoh: Tarif PPN 10%
2. Tarif Pajak Degresiff (menurun), yaitu pajak yang menggunakan persentase semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

3. Tarif Pajak Progresif, yaitu tarif pajak yang persentase pemungutannya semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan.
4. Tarif Pajak Vast (tetap), yaitu tarif pemungutan pajak yang besarnya tetap tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Contoh: Bea Materai.

### **2.1.2.9 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak**

#### **1. Timbul Hutang Pajak**

Timbulnya Hutang Pajak :

- a. Sejak dilahirkan.
- b. Sejak adanya Undang-Undang ( Ajaran materil ), ajaran ini diterapkan. ajaran ini diterapkan pada Self Assement System.
- c. Sejak timbulnya Surat keterangan pajak ( Ajaran formal ), ajaran ini di terapkan oleh Official Assement System.

#### **2. Hapusnya Utang pajak**

- a. Pembayaran yaitu utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke Kas negara.
- b. Kompensasi yaitu keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan.
- c. Daluwarsa yaitu diartikan sebagai daluwarsa penagihan.
- d. Pembebasan yaitu utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan.
- e. Penghapusan yaitu penghapusan utang pajak ini sama siftanya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak.

#### **2.1.2.10 Hambatan Pajak**

Hambatan pemungutan pajak terbagi 2 yaitu :

1. Perlawanan Pasif, perlawanan pasif disebabkan oleh:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem control yang tidak dapat dilakukan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif, perlawanan aktif yaitu semua usaha atau perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan pajak antara lain:
  - a. *Tax Avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b. *Tax Evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### **2.1.2.11 Sumber Penerimaan Pajak**

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas public oleh pajak.

1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

6. Penerimaan cukai.

### **2.1.3 Akuntansi Perpajakan**

Menurut Waluyo (2013) Akuntansi Perpajakan yaitu menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan ada beberapa aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

### **2.1.4 Konsep Dasar Perpajakan**

Menurut Thomas (2013:3), pajak ialah iuran masyarakat kepada negara yang terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **2.1.5 Pajak Penghasilan**

#### **2.1.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Mardiasmo (2013), menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Undang-undang pajak penghasilan terbaru diatur melalui undang-undang (UU) perpajakan No.36 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut diatur pajak atau penghasilannya diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan.

Undang-undang pajak penghasilan ini mengaut asas materil, artinya penentuan pajak yang terutang tidak tergantung kepada Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017) telah menguraikan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak.
3. Badan seperti PT, Firma, CV, Perseroan, BUM, BUMD, dengan nama dan bentuk apapun.
4. Badan usaha tetap.

#### **2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Siti Resmi (2014) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri ( orang pribadi maupun badan ), dan bentuk usaha tetap yang yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

##### **2.1.6.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pemotongan pajak penghasilan 23 terdiri dari:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.

3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu :
  - a. Akuntan arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

#### **2.1.6.2 Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut wajib pajak penghasilan pasal 23) terdiri atas :

1. Wajib pajak dalam negeri ( orang pribadi ).
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

#### **2.1.6.3 Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23**

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

4. Sewa dan penghasilan lain, sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pewaatan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh menurut SK Dirjen Pajak No. KEP-305/PJ/2001.
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 23.

#### **2.1.6.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: Dividen, Bunga, Royalty, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagai mana yang dimaksudkan PPh Pasal 4 ayat 2.
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan selai jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

#### **2.1.6.5 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23**

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No.17 Tahun 2000, yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan leasing dengan hak opsi

3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf F UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh
4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayah (3) huruf 1 UU PPh
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

#### **2.1.7 Pajak Penghasilan 4 (2)**

Mengatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu. objek pajak dalam PPh pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Fokusmedia (2013).

Menurut Fokusmedia (2013) objek penghasilan pajak pasal 4 (2) adalah penghasilan dibawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.

3. Penghasilan dari transaksi penghasilan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
4. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

#### **2.1.7.1 Objek PPh Pasal 4 (2)**

Objek PPh pasal 4 (2) ( Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) ) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan, dan berupa:

1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha dibawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak
2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing
3. Hadiah berupa lotre/ undian.
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivative perdagangan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau penghasilan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha
5. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah.

#### **2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Devano, 2006 dalam Ni Luh, 2006, mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
4. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

### **2.1.9 Pembayaran dan Pelaporan**

Adapun pembayaran dan pelaporan sebagai berikut :

1. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.
2. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masingmasing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
4. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
5. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
6. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak untuk SPT masa adalah untuk Pajak penghasilan pasal 23 pembayarannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

#### **2.1.10 Jasa Kontruksi**

##### **2.1.10.1 Pengertian Jasa Kontruksi**

Berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa

konstruksi adalah kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

#### **2.1.10.2 Jenis Usaha Jasa Kontruksi**

Usaha jasa konstruksi menurut Undang-Undang dan Peraturan pemerintah di bagi dalam 3 jenis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dijelaskan jenis usaha jasa konstruksi meliputi :

1. Jasa konsultansi kontruksi.
2. Pekerjaan kontruksi.
3. Pekerjaan kontruksi integritas.

Jenis usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang “Jasa Konstruksi” yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Usaha Perencanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

2. Usaha Pelaksana Konstruksi

Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.

### 3. Usaha Pengawasan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

#### **2.1.10.3 Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi**

Menurut Diana Anastasia dan Lilis (2014) pemotongan pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang dipotong PPh Pasal 23. Menurut Fokusmedia (2013) jasa kontruksi dikenai pajak penghasilan 2% dari jumlah bruto sesuai Pasal 23 ayat 1.

#### **2.1.10.4 Bentuk Usaha Jasa Kontruksi**

Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil dan menengah. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **2.1.10.5 Tujuan Jasa Kontruksi**

Adapun pengaturan jasa kontruksi bertujuan untuk :


1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
4. Jenis dan badan Usaha Konstruksi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang penulis buat menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



**Sumber :** Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2022)

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam bahan kajian pada penelitian penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hartina Julie J. Sondakh Stanley W. Alexander (2019) “ Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa PT. Hasjrat Multifinance Manado ” . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan atau pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Hasjrat Multifinance telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Untuk proses penyetoran pajak PT. Hasjrat Mulitfinance Manado tidak terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Akan tetapi dalam proses pelaporan PPh Pasal 23 oleh pihak perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Adida Setyawan Abdullah Yuli (2018) “ Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa lain Pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016” . Berdasarkan hasil penelitian daftar bukti potong selama tahun 2016 terdapat transaksi yang termasuk dalam objek pajak penghasilan dan tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 23 yang berpengaruh terhadap kesesuaian pengeenaan, perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 23.
3. Penelitian yang dilakukkan oleh Nugroho Budi Sasongko “ Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23,15 dan 4 ayat 2 (final) Pada Perusahaan Migas”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menemukan PPh pasal 15 ada beberapa transaksi yang salah dalam mengklasifikasikan jenis transaksinya sehingga tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Paul L. Baker (2018) “ *An Analysis of the Corporate Income Tax Policy Of Less Developed Countries*”. Hasil penelitiannya pajak penghasilan badan empiris difokuskan pada analisis pajak perusahaan kebijakan negara maju. Namun, menurut definisi ekonomi ini pada tingkat perkembangan yang berbeda dan akan mempengaruhi kebijakan pajak penghasilan perusahaan. Di negara maju pajak pribadi jauh lebih banyak sumber penerimaan pajak dari pada pajak perusahaan, dan sebaliknya untuk negara yang kurang maju sumber penerimaan pajak perusahaan lebih banyak daripada pajak pribadi.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Grace B. Nangoi (2016) “ *Analysis of calculation and reporting of income tax article 4 (2) regarding construction service companies on tax burden*”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 (2) mengenai jasa konstruksi. sampel menggunakan PT. Delta dengan ketentuan mengenai penyetoran dan pelaporan pada pajak penghasilan pasal 4 (2) yang ada pada UU No.4 Tahun 2009 sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaiannya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Mulyadi (2013), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

#### **3.2 Jenis Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder :

##### **1. Data Primer**

Adalah data yang pertama-tama ditulis oleh peneliti, yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang bersangkutan, baik melalui wawancara ataupun observasi. Pihak yang diwawancara adalah pemilik perusahaan dalam rangka memperoleh data. Menurut Sugiyono (2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, berupa wawancara dengan

pemilik/pimpinan, bagian akuntansi dan Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses pengelolaan lingkungan. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di CV. Berkah Pendi.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan Teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak yang berkepentingan dengan peneliti dan jenis data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2012) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

## 3. Daftar Pustaka

Studi pustaka dapat dilakukan dengan topik dan variabel penelitian. studi pustaka dapat juga dilakukan dengan rujukan atau literatur tentang berbagai teori yang memiliki kaitan atau relevansi dengan topik penelitian melalui buku-buku atau jurnal ilmiah yang ada di perputakaan.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang tidak di maksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu data laporan maupun fisik secara menyeluruh. Analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data.

Setelah data di peroleh dari interview dan dokumen pelaporan kemudian data yang di peroleh tersebut diolah, dianalisis dan di bandingkan dengan landasan yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Pada penelitian Kualitatif ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut ini (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014) :

### 1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dari CV. Berkah Pendi.

### 2. Redukasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti akan menggolongkan dan memilih hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah dikumpulkan akan di reduksi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian Kualitatif ini adalah data yang telah direduksi.kegiatan pengelompokkan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Data yang telah direduksi akan peneliti deskripsikan secara objektif, sistematis, dan rinci.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data selesai, selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari gabungan penyajian data dokumentasi dan studi pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanggara, D. A. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Jakad Publishing.
- Mardiasmo. (2016). *perpajakan edisi revisi*. Andi.
- Soemarso. (2013). *Akuntansi Suatu Pengantar*. salemba empat.
- Sugiri, S., & Riyono, B. A. (2002). Pengantar Akuntansi 1, edisi V. *Yogyakarta: UPP AMP YKPN*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thomas, S. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Indeks.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8 – Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diana, Anastasia, S. Lilis. 2014.*Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Andi Yogyakarta.
- Resmi, Siti 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*, edisi 7, Buku 1. Penerbit Salamba Empat. Jakarta
- Firza, Yoga Pratama. "Analisis Atas Penerapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pada PT Perkebunan Nusantara VIII". Skripsi Akuntansi. Sumatra Utara.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan kasus*. jakarta: Salemba Empat.
- Setiawati, A D. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET.

- Kondoy, V. C. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi Pada CV. Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 169-180.
- Pratama, F. Y. (2014). ANALISIS ATAS PENERAPAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PASAL 23 DAN PAJAK PERHITUNGAN PASAL 4 AYAT (2) pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA. *jurnal*, 1-13.
- Agoes, S. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Intan, Rahayuning Pertiwi (2016). “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa service pada PT. Unisem Batam”. Skripsi Akuntansi.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian (Kuantitatif,Kualitatif dan R&D).
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian (MixMethods). Alfabeta.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2007.

## *Curriculum Vitae*



### **A. Data Pribadi**

Nama : Mutia Clara Mulya  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 18 Desember 1996  
 Status : Belum Menikah  
 Agama : Islam  
 E-mail : mutiaclara18@yahoo.com  
 Alamat : Jl. Srikaton Gg. Hidayah 3 No. 51  
 002/007 Kijang Kencana  
 Tanjungpinang Timur.

### **B. Riwayat Pendidikan**

Tingkat Sekolah	Nama Sekolah
Sekolah Dasar	SDN 002 Tanjungpinang
Sekolah Menengah Pertama	SMPN 7 Tanjungpinang
Sekolah Menengah Atas	SMAN 2 Tanjungpinang